



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan usaha karaoke, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 7);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Tegal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 7) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap usaha karaoke di wilayah daerah harus berizin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah mendelegasikan pemberian izin kepada SKPD dalam hal ini BP2T.
- (4) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II . . .

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 12 Agustus 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 12 Agustus 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA KARAOKE

BENTUK DAN ISI KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL TENTANG
IZIN USAHA KARAOKE



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp./Faks. (0283) 356101
Tegal - 52123

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA KARAOKE

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal tentang Izin Usaha Karaoke;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
4. Undang-Undang Nomor Tahun;
5. Undang-Undang Nomor Tahun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;
7. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun;
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun

Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari tanggal hal;
2. Rekomendasi Tim Ad Hoc Nomor tanggal memenuhi syarat untuk diberikan izin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Karaoke kepada :

Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nama Penanggung jawab :
Alamat Penanggung jawab :

KEDUA . . .

- KEDUA : Izin dapat dicabut dan usaha ditutup apabila pemegang izin melakukan penyimpangan kegiatan usaha, melanggar ketentuan dan/atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal

Pada Tanggal :

a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Tembusan :

1. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015